



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 205 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Alokasi Dana Kampung adalah salah satu sumber pendapatan kampung, yang pengelolaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Seri A Tahun 2017);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 211 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 211 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).
12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
19. Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.
20. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
21. Kurang Bayar Alokasi Dana Kampung adalah selisih kurang antara Alokasi Dana Kampung yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dengan Alokasi Dana Kampung yang telah disalurkan.
22. Aset Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

24. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
27. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PTPKK adalah Unsur Perangkat Kampung yang membantu Penghulu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
28. Kerani adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan keuangan Kampung.
29. Juru Tulis Adalah Unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
30. Bendahara Kampung adalah Kepala Urusan Keuangan dan/atau unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
32. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait untuk mengalokasikan dan menyalurkan Alokasi Dana Kampung guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Tujuan Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung adalah :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Kampung dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung).

BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepada Penghulu dan Perangkat Kampung; dan
 - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) Besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung berdasarkan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung (ADK Minimal):
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara Proporsional (ADK Proporsional) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis, dengan indeks :
 - 40% (empat puluh perseratus) jumlah penduduk;
 - 15% (lima belas perseratus) angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas perseratus) luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) indeks kesulitan geografis.
 - c. Data pada huruf b diatas bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Pembagian dan Perhitungan ADK sebagaimana Tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kampung disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu dilengkapi perjanjian kerjasama antara Penghulu dengan Bank.

- (2) Penyaluran Dana ADK dihitung berdasarkan Realisasi Penerimaan dari Dana Perimbangan tidak termasuk DAK.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap Kesatu maksimal sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap Kedua maksimal sebesar 30% (tigapuluh perseratus); dan
 - c. Tahap Ketiga maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Apabila terjadi keterbasan dana transfer untuk penyaluran Dana ADK dari realisasi penerimaan Dana Perimbangan ke rekening kas daerah yang menyebabkan tidak terbayarkan ADK, maka akan dilakukan kurang bayar pada tahun anggaran berikutnya sepanjang anggarannya tersedia dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 5

- (1) Penghulu mengajukan permohonan pencairan dana melalui Camat kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung mengajukan permohonan pencairan dana tersebut untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati. Atas Dasar persetujuan Bupati tersebut disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah untuk diproses sebagaimana mestinya kepada pejabat yang dikuasakan untuk pencairan dana.
- (3) Dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui rekening kas umum daerah, selanjutnya dana tersebut langsung disalurkan ke rekening kas kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu.
- (4) Proses pencairan dana ADK Tahap I dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap I;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi kelengkapan SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap I;
 - e. peraturan kampung tentang anggaran pendapatan belanja kampung (APBKampung);
 - f. fotocopy SP2D terakhir;
 - g. rekening koran terakhir;
 - h. fotocopy buku cek;
 - i. surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bank sebagai Kas Kampung;
 - j. surat Keputusan Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
 - k. surat Keputusan Penghulu tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK);

- l. surat Keputusan Penghulu tentang Pengangkatan Perangkat Kampung;
 - m. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - n. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - o. peraturan kampung tentang laporan realisasi pelaksanaan APBKampung tahun sebelumnya;
- (5) Proses Pencairan dana ADK Tahap II dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap II;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap II;
 - e. fotocopy SP2D terakhir;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;
 - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya.
- (6) Proses Pencairan dana ADK Tahap III dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap III;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap III;
 - e. fotocopy SP2D terakhir;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;
 - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya.
- (7) Permohonan pencairan dana untuk tahap berikutnya dapat dilakukan apabila kampung telah menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah dana tahap sebelumnya.
- (8) Untuk pencairan dana yang berada di kas kampung/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan kampung.
- (9) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (10) Khusus untuk Bantuan Purnabhakti Penghulu penyalurannya diberikan dalam satu tahap pencairan.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 6

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Kampung dalam APBKampung dipergunakan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - c. Operasional Pemerintah Kampung;
 - d. Tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan
 - e. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).
- (2) Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah Kampung dan tercantum dalam RPJMKampung, RPKPKampung dan APBKampung.
- (3) Tata Cara Penyaluran, Pencairan dan Penggunaan ADK sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penghulu harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Penghulu mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana ADK dalam APBKampung.
- (3) Tata usaha keuangan kampung dilakukan oleh Bendahara Kampung dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (2) Kecamatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (3) Penghulu berkewajiban untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kampung secara berjenjang Kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Desember 2017

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 205

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN DAN KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG					ADK 2018	Bobot	Penduduk		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
		ADK Min	ADK Proporsional	ADKx	SAKINAH	BIdx			Jumlah Penduduk	VJP	Luas Wilayah	VLW	Keluarga Miskin	VKM	IKG	VIKG
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Kecamatan Siak	3.484.486.746	1.856.569.148	5.341.055.895	100.000.000	5.441.085.894	0,04	11.545	0,04	245,76	0,03	620	0,04	230,13	0,05	
1	Langkai	580.747.791	295.885.143	876.632.934		876.632.934	0,01	2.407	0,01	47,25	0,01	68	0,00	27,00	0,01	
2	Tumbang	580.747.791	408.755.099	989.502.890	100.000.000	1.089.502.890	0,01	2.302	0,01	11,72	0,00	234	0,01	54,46	0,01	
3	Merempau Hulu	580.747.791	291.525.440	872.273.231		872.273.231	0,01	1.736	0,01	61,72	0,01	76	0,00	33,75	0,01	
4	Rawang Air Putih	580.747.791	240.382.708	821.130.499		821.130.499	0,01	1.021	0,00	39,08	0,00	60	0,00	40,24	0,01	
5	Suak Lanjut	580.747.791	288.828.546	869.576.337		869.576.337	0,01	2.340	0,01	1,78	0,00	72	0,00	39,23	0,01	
6	Buantan Besar	580.747.791	331.192.212	911.940.003		911.940.003	0,01	1.739	0,01	84,21	0,01	110	0,01	35,45	0,01	
II	Kecamatan Sungai Apit	8.130.469.075	6.022.286.469	14.152.755.544	100.000.000	14.252.755.545	0,13	21.511	46,00	1.419,65	0,18	3.718	0,22	639,15	0,13	
1	Teluk Lanus	580.747.791	917.331.837	1.498.079.628		1.498.079.628	0,02	1.426	0,00	537,37	0,07	455	0,03	53,76	0,01	
2	Tanjung Kuras	580.747.791	334.133.989	914.881.780		914.881.780	0,01	1.374	0,00	35,17	0,00	142	0,01	54,26	0,01	
3	Parit I/II	580.747.791	260.299.623	841.047.414		841.047.414	0,01	1.436	0,00	15,14	0,00	96	0,01	40,59	0,01	
4	Teluk Masjid	580.747.791	450.407.771	1.031.155.562		1.031.155.562	0,01	3.044	0,01	39,08	0,00	268	0,02	40,16	0,01	
5	Sungai Kayu Ara	580.747.791	373.755.612	954.503.403		954.503.403	0,01	1.923	0,01	101,09	0,01	211	0,01	26,48	0,01	
6	Lalang	580.747.791	356.257.359	937.005.150		937.005.150	0,01	1.617	0,01	88,56	0,01	150	0,01	39,40	0,01	
7	Mengkapan	580.747.791	406.598.690	987.346.481		987.346.481	0,01	2.584	0,01	11,04	0,00	312	0,02	36,91	0,01	
8	Sungai Rawa	580.747.791	438.538.302	1.019.286.094		1.019.286.094	0,01	1.000	0,00	241,58	0,03	148	0,01	33,82	0,01	
9	Penyengat	580.747.791	679.999.715	1.260.747.506		1.260.747.506	0,01	1.319	0,00	52,76	0,01	992	0,06	45,35	0,01	
10	Teluk Batil	580.747.791	399.299.487	980.047.278		980.047.278	0,01	1.456	0,00	87,93	0,01	175	0,01	53,94	0,01	
11	Bunsur	580.747.791	322.475.146	903.222.938		903.222.938	0,01	1.207	0,00	7,42	0,00	212	0,01	52,09	0,01	
12	Harapan	580.747.791	337.320.601	918.068.392	100.000.000	1.018.068.392	0,01	1.296	0,00	16,32	0,00	175	0,01	57,93	0,01	
13	Kayu Ara Permai	580.747.791	286.711.058	867.458.849		867.458.849	0,01	918	0,00	21,88	0,00	126	0,01	53,85	0,01	
14	Rawa Mekar Jaya	580.747.791	459.157.279	1.039.905.070		1.039.905.070	0,01	911	0,00	164,31	0,02	256	0,02	50,62	0,01	
III	Kecamatan Minas	2.322.991.164	2.314.226.718	4.637.217.882	100.000.000	4.737.217.882	0,05	12.612	0,04	684,06	0,09	1.285	0,08	134,87	0,03	
1	Minas Timur	580.747.791	447.489.676	1.028.237.467		1.028.237.467	0,01	3.457	0,01	140,69	0,02	102	0,01	23,67	0,00	
2	Minas Barat	580.747.791	935.139.306	1.515.887.097	100.000.000	1.615.887.097	0,02	4.838	0,02	302,88	0,04	657	0,04	31,94	0,01	
3	Mandi Angin	580.747.791	543.873.764	1.124.621.555		1.124.621.555	0,01	2.579	0,01	146,56	0,02	331	0,02	39,75	0,01	
4	Rantau Bertuah	580.747.791	387.723.972	968.471.763		968.471.763	0,01	1.738	0,01	93,93	0,01	195	0,01	39,51	0,01	
IV	Kecamatan Kandis	4.645.982.328	5.642.394.570	10.288.376.898	100.000.000	10.388.376.897	0,12	42.011	0,13	921,85	0,12	2.996	0,18	343,95	0,07	
1	Belutu	580.747.791	758.775.352	1.339.523.143		1.339.523.143	0,02	6.892	0,02	64,80	0,01	390	0,02	40,57	0,01	
2	Kandis	580.747.791	671.015.120	1.251.762.911	100.000.000	1.351.762.911	0,01	6.821	0,02	44,46	0,01	322	0,02	28,16	0,01	
3	Sam-sam	580.747.791	1.267.506.688	1.848.254.479		1.848.254.479	0,03	8.340	0,03	590,01	0,07	271	0,02	41,22	0,01	
4	Bekalar	580.747.791	759.221.468	1.339.969.260		1.339.969.260	0,02	5.591	0,02	64,42	0,01	571	0,03	41,53	0,01	
5	Sungai Gondang	580.747.791	491.396.088	1.072.143.879		1.072.143.879	0,01	1.931	0,01	53,72	0,01	386	0,02	55,54	0,01	
6	Pencing Bekulo	580.747.791	371.818.417	952.566.208		952.566.208	0,01	2.325	0,01	6,66	0,00	178	0,01	51,02	0,01	
7	Janbati Makmur	580.747.791	525.664.390	1.106.412.181		1.106.412.181	0,01	3.926	0,01	72,25	0,01	214	0,01	45,31	0,01	
8	Libo Jaya	580.747.791	796.997.045	1.377.744.836		1.377.744.836	0,02	6.185	0,02	25,53	0,00	664	0,04	40,61	0,01	
V	Kecamatan Lubuk Dalam	4.065.234.537	2.232.563.864	6.297.798.401	100.000.000	6.397.798.401	0,05	19.348	0,06	225,42	0,03	676	0,04	195,76	0,04	
1	Lubuk Dalam	580.747.791	625.400.277	1.206.148.068		1.206.148.068	0,01	6.210	0,02	81,19	0,01	261	0,02	22,81	0,00	
2	Rawang Kao	580.747.791	276.321.493	857.069.284		857.069.284	0,01	1.974	0,01	54,62	0,01	24	0,00	33,33	0,01	
3	Sri Gading	580.747.791	327.565.632	908.313.423		908.313.423	0,01	2.514	0,01	13,27	0,00	118	0,01	38,71	0,01	
4	Sialang Baru	580.747.791	309.437.856	890.185.647		890.185.647	0,01	2.995	0,01	16,55	0,00	76	0,00	27,71	0,01	
5	Sialang Palas	580.747.791	222.542.287	803.290.078		803.290.078	0,00	2.011	0,01	10,58	0,00	44	0,00	24,80	0,01	
6	Empang Baru	580.747.791	279.156.599	859.904.390	100.000.000	959.904.390	0,01	2.048	0,01	16,22	0,00	108	0,01	32,37	0,01	
7	Rawang Kao Barat	580.747.791	192.139.720	772.887.511		772.887.511	0,00	1.596	0,01	32,99	0,00	45	0,00	16,03	0,00	

NO.	KECAMATAN DAN KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG				ADK 2018	Bobot		Penduduk		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
		ADK Min	ADK Proporsional	ADKx	SAKINAH		BDx	Jumlah Penduduk ap	VJP	Luas Wilayah aw	VLW	Keluarga Miskin am	VKM	IKG	VIKG	
VI	Kecamatan Kerinci Kanan	6.968.973.493	3.021.692.402	9.990.665.895	100.000.000	10.090.665.896	0,06	21.420	0,07	299,26	0,04	682	0,04	398,21	0,08	
1	Kerinci Kanan	580.747.791	306.014.168	886.761.959		886.761.959	0,01	1.712	0,01	97,35	0,01	63	0,00	30,21	0,01	
2	Kerinci Kiri	580.747.791	383.145.939	963.893.730		963.893.730	0,01	2.218	0,01	56,22	0,01	194	0,01	39,70	0,01	
3	Buana Bakti	580.747.791	228.932.756	809.680.547		809.680.547	0,00	1.625	0,01	12,80	0,00	46	0,00	33,94	0,01	
4	Bukit Harapan	580.747.791	189.430.479	770.178.270		770.178.270	0,00	1.354	0,00	13,16	0,00	17	0,00	30,14	0,01	
5	Kumbara Utama	580.747.791	224.305.829	805.053.620		805.053.620	0,00	1.635	0,01	11,72	0,00	38	0,00	33,64	0,01	
6	Bukit Agung	580.747.791	276.072.957	856.820.748		856.820.748	0,01	2.296	0,01	30,69	0,00	72	0,00	27,00	0,01	
7	Simpang Perak Jaya	580.747.791	307.974.332	888.722.123		888.722.123	0,01	2.697	0,01	12,79	0,00	94	0,01	31,89	0,01	
8	Buatan Baru	580.747.791	269.988.523	850.736.314		850.736.314	0,01	2.138	0,01	15,70	0,00	45	0,00	36,62	0,01	
9	Gabung Makmur	580.747.791	222.111.086	802.858.877		802.858.877	0,00	1.149	0,00	10,14	0,00	32	0,00	40,34	0,01	
10	Jati Mulya	580.747.791	193.242.041	773.989.832		773.989.832	0,00	1.149	0,00	10,90	0,00	32	0,00	34,18	0,01	
11	Seminai	580.747.791	246.099.060	826.846.851	100.000.000	926.846.851	0,01	2.340	0,01	18,84	0,00	32	0,00	25,26	0,01	
12	Delima Jaya	580.747.791	174.375.234	755.123.025		755.123.025	0,00	918	0,00	8,94	0,00	17	0,00	35,27	0,01	
VII	Kecamatan Koto Gasib	6.388.225.701	3.766.313.240	10.154.538.942	100.000.000	10.254.538.941	0,08	21.086	0,07	685,78	0,09	1.262	0,08	457,29	0,09	
1	Pangkalan Pisang	580.747.791	515.541.871	1.096.289.662		1.096.289.662	0,01	5.012	0,02	89,98	0,01	167	0,01	20,92	0,00	
2	Kuala Gasib	580.747.791	405.975.733	986.723.524		986.723.524	0,01	2.385	0,01	83,24	0,01	171	0,01	39,12	0,01	
3	Teluk Rimba	580.747.791	285.944.832	866.692.623		866.692.623	0,01	640	0,00	67,61	0,01	112	0,01	47,41	0,01	
4	Buatan I	580.747.791	356.947.479	937.695.270		937.695.270	0,01	1.277	0,00	110,60	0,01	141	0,01	41,22	0,01	
5	Buatan II	580.747.791	442.366.007	1.023.113.798		1.023.113.798	0,01	2.974	0,01	85,20	0,01	229	0,01	30,45	0,01	
6	Sengkemang	580.747.791	306.000.577	886.748.368		886.748.368	0,01	1.325	0,00	69,86	0,01	23	0,00	52,27	0,01	
7	Rantau Panjang	580.747.791	391.728.637	972.476.428		972.476.428	0,01	1.269	0,00	107,18	0,01	132	0,01	55,54	0,01	
8	Empang Pandan	580.747.791	291.904.587	872.652.378	100.000.000	972.652.378	0,01	2.584	0,01	15,63	0,00	44	0,00	35,08	0,01	
9	Keranjai Guguh	580.747.791	272.900.927	853.648.718		853.648.718	0,01	1.872	0,01	13,23	0,00	94	0,01	36,78	0,01	
10	Sri Gemilang	580.747.791	263.019.862	843.767.653		843.767.653	0,01	590	0,00	35,17	0,00	76	0,00	55,68	0,01	
11	Tasik Seminai	580.747.791	233.982.728	814.730.519		814.730.519	0,00	1.158	0,00	8,07	0,00	73	0,00	42,81	0,01	
VIII	Kecamatan Tualang	4.645.982.328	6.108.200.899	10.754.183.227	100.000.000	10.854.183.228	0,13	72.834	0,23	229,76	0,03	1.711	0,10	264,28	0,05	
1	Tualang	580.747.791	1.400.309.252	1.981.057.043		1.981.057.043	0,03	18.851	0,06	32,42	0,00	357	0,02	27,56	0,01	
2	Pihang Sebatang	580.747.791	418.794.045	999.541.836	100.000.000	1.099.541.836	0,01	3.525	0,01	39,94	0,01	176	0,01	32,50	0,01	
3	Marecan	580.747.791	383.694.044	964.441.835		964.441.835	0,01	3.861	0,01	14,19	0,00	121	0,01	29,41	0,01	
4	Pihang Sebatang Timur	580.747.791	867.122.498	1.447.870.289		1.447.870.289	0,02	10.302	0,03	37,28	0,00	295	0,02	29,37	0,01	
5	Pihang Sebatang Barat	580.747.791	504.819.215	1.085.567.006		1.085.567.006	0,01	4.921	0,02	20,97	0,00	215	0,01	33,22	0,01	
6	Marecan Barat	580.747.791	359.526.847	940.274.638		940.274.638	0,01	2.992	0,01	28,31	0,00	124	0,01	34,32	0,01	
7	Perawang Barat	580.747.791	1.712.689.577	2.293.437.368		2.293.437.368	0,04	24.460	0,08	46,90	0,01	288	0,02	24,04	0,00	
8	Tualang Timur	580.747.791	461.245.422	1.041.993.213		1.041.993.213	0,01	3.922	0,01	9,75	0,00	135	0,01	53,86	0,01	
IX	Kecamatan Sungai Mandau	5.226.730.119	2.365.581.496	7.592.311.615	100.000.000	7.692.311.614	0,05	7.561	0,02	468,23	0,06	622	0,04	417,16	0,09	
1	Muara Kelantan	580.747.791	254.932.244	835.680.035		835.680.035	0,01	1.109	0,00	21,98	0,00	78	0,00	45,99	0,01	
2	Teluk Lancang	580.747.791	169.164.279	749.912.070		749.912.070	0,00	243	0,00	10,61	0,00	24	0,00	45,85	0,01	
3	Sungai Selodang	580.747.791	383.376.574	964.124.365	100.000.000	1.064.124.365	0,01	1.281	0,00	198,06	0,02	68	0,00	34,03	0,01	
4	Olak	580.747.791	296.835.812	877.583.604		877.583.604	0,01	1.108	0,00	20,51	0,00	127	0,01	53,66	0,01	
5	Lubuk Jering	580.747.791	243.648.072	824.395.863		824.395.863	0,01	1.116	0,00	19,81	0,00	16	0,00	51,59	0,01	
6	Muara Bungkal	580.747.791	273.192.825	853.940.616		853.940.616	0,01	1.027	0,00	18,39	0,00	155	0,01	43,90	0,01	
7	Lubuk Umbut	580.747.791	221.680.492	802.428.283		802.428.283	0,00	604	0,00	23,45	0,00	95	0,01	42,17	0,01	
8	Bencah Umbai	580.747.791	306.194.499	886.942.290		886.942.290	0,01	465	0,00	127,83	0,02	27	0,00	51,81	0,01	
9	Tasik Betung	580.747.791	216.556.697	797.304.488		797.304.488	0,00	608	0,00	27,59	0,00	32	0,00	48,15	0,01	
X	Kecamatan Dayun	6.388.225.701	4.387.209.336	10.775.435.037	100.000.000	10.875.435.038	0,09	27.790	0,09	1.348,06	0,17	609	0,04	423,24	0,09	
1	Dayun	580.747.791	1.671.250.973	2.251.998.764	100.000.000	2.351.998.764	0,04	6.710	0,02	1.206,64	0,15	213	0,01	32,86	0,01	
2	Banjar Seminai	580.747.791	334.067.894	914.815.685		914.815.685	0,01	2.862	0,01	16,28	0,00	25	0,00	46,24	0,01	
3	Teluk Merbau	580.747.791	250.319.102	831.066.893		831.066.893	0,01	1.969	0,01	15,90	0,00	24	0,00	36,37	0,01	
4	Merangkai	580.747.791	206.837.448	787.585.239		787.585.239	0,00	1.136	0,00	8,84	0,00	40	0,00	38,55	0,01	
5	Lubuk Tilan	580.747.791	210.304.270	791.052.061		791.052.061	0,00	1.114	0,00	10,99	0,00	25	0,00	41,68	0,01	
6	Berubung Baru	580.747.791	260.660.189	841.407.980		841.407.980	0,01	1.947	0,01	17,23	0,00	29	0,00	39,22	0,01	
7	Pangkalan Makmur	580.747.791	283.711.701	864.459.492		864.459.492	0,01	2.253	0,01	9,23	0,00	46	0,00	40,75	0,01	
8	Buana Makmur	580.747.791	227.129.962	807.877.753		807.877.753	0,00	1.357	0,00	9,96	0,00	42	0,00	40,28	0,01	
9	Suka Mulya	580.747.791	197.491.353	778.239.144		778.239.144	0,00	828	0,00	10,86	0,00	27	0,00	42,95	0,01	
10	Sawit Permai	580.747.791	397.300.313	978.048.104		978.048.104	0,01	4.300	0,01	23,42	0,00	73	0,00	29,11	0,01	
11	Sialang Sakti	580.747.791	348.136.132	928.883.923		928.883.923	0,01	3.314	0,01	18,71	0,00	65	0,00	35,24	0,01	

NO.	KECAMATAN DAN KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG				ADK 2018	Bobot		Penduduk		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesultian Geografis (IKG)	
		ADK Min	ADK Proporsional	ADKx	SAKINAH		Bdx	Jumlah Penduduk ap	VJP	Luas Wilayah aw	VLW	Keluarga Miskin am	VKM	IKG	VIKG	
XI	Kecamatan Bungaraya	5.807.477.910	3.164.087.103	8.971.565.014	100.000.000	9.071.565.014	0,07	23.932	0,08	256,22	0,03	1.077	0,06	351,26	0,07	
1	Bunga Raya	580.747.791	403.115.198	983.862.989		983.862.989	0,01	4.835	0,02	8,79	0,00	83	0,00	23,10	0,00	
2	Jati Baru	580.747.791	507.577.062	1.088.324.853		1.088.324.853	0,01	3.546	0,01	48,85	0,01	292	0,02	42,86	0,01	
3	Jaya Pura	580.747.791	374.118.945	954.866.737		954.866.737	0,01	3.410	0,01	89,15	0,01	57	0,00	21,83	0,00	
4	Kemuning Muda	580.747.791	301.103.077	881.850.868	100.000.000	981.850.868	0,01	2.631	0,01	10,26	0,00	53	0,00	37,58	0,01	
5	Buantan Lestari	580.747.791	322.624.241	903.372.032		903.372.032	0,01	2.390	0,01	3,71	0,00	132	0,01	40,47	0,01	
6	Tuah Indrapura	580.747.791	347.909.088	928.656.879		928.656.879	0,01	2.729	0,01	19,93	0,00	121	0,01	38,75	0,01	
7	Langsat Permai	580.747.791	189.476.248	770.224.039		770.224.039	0,00	1.456	0,00	7,33	0,00	16	0,00	29,98	0,01	
8	Temusai	580.747.791	275.687.455	856.435.247		856.435.247	0,01	1.156	0,00	46,70	0,01	143	0,01	35,21	0,01	
9	Suak Merambai	580.747.791	209.230.583	789.978.375		789.978.375	0,00	751	0,00	11,72	0,00	39	0,00	46,54	0,01	
10	Dayang Suri	580.747.791	233.245.204	813.992.995		813.992.995	0,00	1.028	0,00	9,77	0,00	141	0,01	34,93	0,01	
XII	Kecamatan Pusako	4.065.234.537	1.782.266.402	5.847.500.940	100.000.000	5.947.500.939	0,04	6.700	0,02	285,78	0,04	448	0,03	317,01	0,07	
1	Sungai Berbari	580.747.791	261.327.624	842.075.415		842.075.415	0,01	888	0,00	78,16	0,01	46	0,00	40,23	0,01	
2	Dosan	580.747.791	297.282.205	878.029.996		878.029.996	0,01	1.256	0,00	39,08	0,00	107	0,01	48,00	0,01	
3	Sungai Limau	580.747.791	305.690.501	886.438.292		886.438.292	0,01	1.048	0,00	87,93	0,01	76	0,00	44,74	0,01	
4	Dusun Pusaka	580.747.791	231.216.277	811.964.068		811.964.068	0,00	687	0,00	21,49	0,00	52	0,00	50,49	0,01	
5	Pebadaran	580.747.791	192.839.725	773.587.516		773.587.516	0,00	732	0,00	14,66	0,00	32	0,00	41,47	0,01	
6	Benayah	580.747.791	276.431.476	857.179.267	100.000.000	957.179.267	0,01	1.510	0,00	30,78	0,00	90	0,01	40,66	0,01	
7	Perincit	580.747.791	217.478.594	798.226.385		798.226.385	0,00	579	0,00	13,68	0,00	45	0,00	51,42	0,01	
XIII	Kecamatan Mempura	4.065.234.537	2.561.650.841	6.626.885.378	100.000.000	6.726.885.377	0,05	11.851	0,04	754,84	0,10	552	0,03	318,59	0,07	
1	Kota Ringin	580.747.791	267.535.926	848.283.717	100.000.000	948.283.717	0,01	1.448	0,00	45,79	0,01	45	0,00	40,82	0,01	
2	Paluh	580.747.791	377.395.385	958.143.176		958.143.176	0,01	1.753	0,01	10,48	0,00	237	0,01	55,02	0,01	
3	Benteng Hilir	580.747.791	272.426.451	853.174.242		853.174.242	0,01	2.028	0,01	15,08	0,00	61	0,00	37,60	0,01	
4	Benteng Hulu	580.747.791	362.320.067	943.067.858		943.067.858	0,01	3.610	0,01	25,04	0,00	30	0,00	37,09	0,01	
5	Kampung Tengah	580.747.791	262.478.154	843.225.945		843.225.945	0,01	437	0,00	104,75	0,01	11	0,00	46,84	0,01	
6	Merempang Hilir	580.747.791	584.849.840	1.165.597.631		1.165.597.631	0,01	1.896	0,01	329,02	0,04	120	0,01	42,60	0,01	
7	Teluk Merempan	580.747.791	434.645.017	1.015.392.808		1.015.392.808	0,01	679	0,00	224,68	0,03	48	0,00	58,62	0,01	
XIV	Kecamatan Sabak Auh	4.645.982.328	2.009.111.183	6.655.093.512	100.000.000	6.755.093.513	0,04	12.439	0,04	98,57	0,01	486	0,03	327,67	0,07	
1	Bandar Sungai	580.747.791	232.119.273	812.867.064		812.867.064	0,00	1.460	0,00	11,68	0,00	43	0,00	39,19	0,01	
2	Rempak	580.747.791	274.837.319	855.585.110		855.585.110	0,01	1.937	0,01	7,92	0,00	145	0,01	30,38	0,01	
3	Laksamana	580.747.791	201.936.502	782.684.293	100.000.000	882.684.293	0,00	1.241	0,00	12,55	0,00	5	0,00	38,63	0,01	
4	Belading	580.747.791	255.524.900	836.272.691		836.272.691	0,01	1.303	0,00	8,84	0,00	35	0,00	52,39	0,01	
5	Sungai Tengah	580.747.791	358.892.174	939.639.965		939.639.965	0,01	2.442	0,01	29,31	0,00	99	0,01	48,70	0,01	
6	Sabak Permai	580.747.791	243.747.565	824.495.356		824.495.356	0,01	1.579	0,01	12,98	0,00	31	0,00	42,03	0,01	
7	Selat Guntung	580.747.791	235.117.860	815.865.651		815.865.651	0,00	1.209	0,00	11,61	0,00	71	0,00	41,36	0,01	
8	Bandar Pedada	580.747.791	206.935.592	787.683.383		787.683.383	0,00	1.268	0,00	3,68	0,00	57	0,00	34,99	0,01	
122	JUMLAH DANA	70.851.230.507	47.234.153.672	118.085.384.179	1.400.000.000	119.485.384.179	1,00	312.640	47	7.923,25	1,00	16.744	1,00	4.818,57	4.818,57	

FORMULA PENGHITUNGAN DANA ADK 2018

- 1

ADK MINIMAL (60%)
- 2

ADK PROPORSIONAL (40%)
- INDIKATOR ADK PROPORSIONAL (BERDASARKAN BOBOT KAMPUNG)
- JUMLAH PENDUDUK

40%
- LUAS WILAYAH

15%
- KEMISKINAN

15%
- IKG

30%
- JUMLAH

100%

BUPATI SIAK,
SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 205 Tahun 2017

Tanggal : 27 Desember 2017

PENGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Alokasi Dana Kampung (ADK) salah satu sumber pendapatan kampung yang akan dialokasikan untuk Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung, untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan Operasional BAPEKAM dan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Adapun Alokasi Dana Kampung, dipergunakan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- c. Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan Operasional BAPEKAM dan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Alokasi Dana Kampung digunakan pada bidang-bidang sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

- a. Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan, besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Penghulu atau Penjabat (Pj) Penghulu tidak diberikan penghasilan tetap sebagai Penghulu;

Kerani yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);

Pelaksana Tugas (Plt) Kerani yang dirangkap oleh Perangkat lainnya hanya diberikan penghasilan tetap pada jabatannya yang defenitif;

- b. Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung, sebagai berikut:
 1. Penghulu bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
 2. Kerani bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung (PTPKK);
 3. Juru Tulis bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
 4. Kepala Urusan Keuangan dan/atau unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung sebagai Bendahara Kampung; dan
 5. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertindak sebagai Pengurus Aset Kampung.

- c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM);
 - d. Penghulu dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Kampung untuk membantu Juru Tulis, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung dengan honorarium sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.
 - e. Untuk kampung yang memiliki pustaka kampung, maka pengelola pustaka kampung tersebut diberikan bantuan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan.
 - f. Penjaga kantor kampung sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan; dan
 - g. Petugas kebersihan kantor kampung sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan.
- 1.2 Operasional Pemerintah Kampung berupa kebutuhan rutin Pemerintah Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran, berupa:
- Alat Tulis Kantor;
 - Biaya pembuatan laporan;
 - Biaya rapat/musyawarah;
 - Biaya perjalanan dinas;
 - Penggandaan;
 - Benda Pos;
 - Pakaian Dinas dan Atribut;
 - Alat dan Bahan Kebersihan;
 - Pemeliharaan;
 - Makan minum harian;
 - Makan minum rapat;
 - Makan minum tamu;
 - Air Listrik dan Telepon;
 - Komputer;
 - Meja dan Kursi;
 - Mesin Tik
 - Dan seterusnya.
- 1.3 Operasional BAPEKAM yang digunakan untuk:
- Alat Tulis Kantor;
 - Biaya pembuatan laporan;
 - Biaya rapat/musyawarah;
 - Biaya perjalanan dinas;
 - Penggandaan;
 - Benda Pos;
 - Pakaian Dinas dan Atribut;
 - Alat dan Bahan Kebersihan;
 - Pemeliharaan;
 - Makan minum harian;
 - Makan minum rapat;

- Makan minum tamu;
 - Air Listrik dan Telephon; dan
 - Dan seterusnya.
- 1.4 Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, Rukun Tetangga (RT) ditetapkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rukun Kampung ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk :
 1. Belanja alat tulis kantor;
 2. Penggandaan;
 3. Konsumsi rapat; dan
 4. Dan seterusnya.
 - 1.5 Pembuatan Buku Administrasi Kampung 28 (dua puluh delapan) buku;
 - 1.6 Pembuatan blangko isian monografi kampung (hanya diperuntukan bagi kampung baru/pemekaran);
 - 1.7 Penyelenggaraan Musyawarah Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan kampung;
 - 1.8 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kampung (LPPK dan LKPJ);
 - 1.9 Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kampung (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan Perangkat Kampung);
 - 1.10 Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) dan termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Perubahan (APBKampung Perubahan);
 - 1.11 Pembuatan surat tanah (SKRPT/SKGR) untuk masyarakat miskin/kurang mampu dialokasikan maksimal 50 persil dengan biaya maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/persil yang digunakan untuk biaya pembelian blanko, materai, fotocopy dan petugas pengukur;
 - 1.12 Pemungutan suara Pemilihan Penghulu maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (digunakan seperti keperluan honorarium petugas keamanan, sewa tenda/kursi, makan minum, spanduk, dokumentasi, sewa *soundsystem*);
 - 1.13 Pembentukan pengurus BAPEKAM (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan BAPEKAM);
 - 1.14 Penyusunan RPJMKampung;
 - 1.15 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung;
 - 1.16 Belanja Kampung Tangguh Bencana Maksimal Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)/tahun;
 - 1.17 Musyawarah Kampung Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan; dan
 - 1.18 Penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

- 2.1 Pembangunan infrastruktur perkampungan yang menjadi/merupakan aset Kampung, dengan prioritas penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
- 2.2 Pengembangan Wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang;

2.3 Ketahanan Pangan; dan

2.4 Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung).

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

3.2 Pembinaan Desa Sakinah maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi kampung yang telah ditetapkan sebagai Kampung Sakinah.

3.3 Peringatan Hari Besar Nasional;

3.4 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kampung berdasarkan jumlah penduduk kampung;

a. Jumlah Penduduk sampai dengan 5000 (lima ribu), maksimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

b. Jumlah Penduduk 5000 (lima ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu), maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

c. Jumlah Penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu), maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(Jumlah penduduk berdasarkan pada lampiran I Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018) dan biaya tersebut sudah termasuk untuk pengiriman kafilah MTQ/STQ tingkat kecamatan.

3.5 Peringatan Hari Besar Islam;

3.6 Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna;

3.7 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK);

3.8 Peningkatan kreatifitas bagi remaja masjid;

3.9 Pembinaan imam masjid, Gharim, Guru mengaji Tradisional dan Transportasi Khatib ditetapkan sebesar :

a. Iman Masjid Kampung ditetapkan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;

b. Gharim masjid kampung ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;

b. Guru mengaji tradisional sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bulan dengan ketentuan mempunyai murid minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan pertanggungjawaban/pembuktian berupa absensi dan telah mengajar minimal 1 (satu) tahun; dan

c. Transportasi Khatib Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/kegiatan;

3.10 Pembinaan bulan bhakti gotong royong masyarakat;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Pembinaan dan Operasional Tim Penggerak PKK Kampung maksimal Rp25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah);

4.2 Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya kampung, serta pelestarian lingkungan hidup; dan

4.3 Pembinaan kelompok dasawisma;

4.4 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun;

- 4.5 Pembinaan Kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampung (PPKBD) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun;
- 4.6 Penyusunan profil kampung diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim;
- 4.7 Peningkatan aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Balita;
- 4.8 Kegiatan Pemberdayaan seni budaya;
- 4.9 Kegiatan keolahragaan kampung;
- 4.10 Pembinaan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) Non Formal terdiri dari Kelompok Bermain (KB), tempat penitipan anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). SPS mencakup Taman Posyandu (TP), Taman Asuhan Anak Muslim (TAAM) dan Taman Pendidikan Quran (TPQ). Pembinaan PAUD Non Formal diberikan honorarium sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan nama-namanya telah terdaftar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan HIMPAUDI Kabupaten Siak, dan hanya dapat diberikan apabila PAUD Non Formal sudah mendapat Surat Izin Operasional (SIO) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan telah berjalan selama 1 (satu) tahun;
- 4.11 Bantuan Keuangan kepada Guru dan Non Guru Taman Kanak-Kanak (TK/RA) swasta diberikan honorarium sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan nama-namanya telah terdaftar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan HIMPAUDI Kabupaten Siak, dan hanya dapat diberikan apabila PAUD Formal sudah mendapat Surat Izin Operasional (SIO) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan telah berjalan selama 1 (satu) tahun;

Demikian Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR